



BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 15 TAHUN 2021

T E N T A N G

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN
TERPADU UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN
KEMISKINANKABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program sistem layanan dan rujukan terpadu yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan, dan kesenjangan di kabupaten Batang Hari.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Batang Hari Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 346);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 35);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Sosial Nomor: 195/HUK/2016 tentang Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial Untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN BATANG HARI**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari
4. Masyarakat Miskin adalah setiap orang/warga yang bertempat tinggal didalam wilayah daerah yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk
5. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Masyarakat Sejahtera adalah sistem yang membantu masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam Basis Data Terpadu (BDT) dan menghubungkan mereka dengan program-program pusat dan daerah yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.
6. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disingkat (SLRT) adalah SLRT di Wilayah Kabupaten Batang Hari
7. Puskesmas adalah Pusat Kesejahteraan Sosial yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan, menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan mereka, serta melayani, menangani dan menyelesaikan keluhan sesuai kapasitas melalui SLRT di Wilayah Kabupaten Batang Hari

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud SLRT adalah sistem yang membantu masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam Basis Data Terpadu (BDT) dan menghubungkan mereka dengan program-program pusat dan daerah yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka dalam wilayah daerah.
- (2) SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan tersebut ditangani dengan baik.
- (3) Tujuan SLRT adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan dan kesenjangan. Secara khusus tujuan yang akan dicapai diantaranya :
 - a. meningkatkan akses rumah tangga/keluarga miskin dan rentan terhadap multi-program/layanan;
 - b. meningkatkan akses rumah tangga/keluarga paling miskin dan paling rentan maupun penyandang masalah sosial lainnya terhadap program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
 - c. meningkatkan integrasi berbagai layanan sosial di daerah sehingga fungsi layanan tersebut menjadi lebih responsif;
 - d. meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam "pemutakhiran" Basis Data Terpadu (BDT) secara dinamis dan berkala serta pemanfaatannya untuk program-program perlindungan sosial di daerah;
 - e. memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami hak-haknya terkait layanan dan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
 - f. meningkatkan kapasitas Pemerintah di semua tingkatan dalam mengkoordinasikan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
 - g. memberikan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan agar lebih memihak kepada masyarakat miskin dan rentan.

BAB III FUNGSI SLRT

Pasal 3

Fungsi SLRT di daerah adalah sebagai berikut :

- a. integrasi Layanan dan informasi;
- b. identifikasi keluhan, rujukan dan penanganan keluhan;
- c. pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program; dan
- d. pemutakhiran daftar penerima manfaat secara dinamis

BAB IV AZAS DAN PILAR UTAMA

Pasal 4

Penyelenggaraan SLRT mengandung asas sebagai berikut :

- a. legal : mengacu pada landasan perundang-undangan maupun kebijakan yang sah
- b. responsif : mampu memberikan informasi, rujukan dan layanan perlindungan sosial maupun penanggulangan kemiskinan secara cepat sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan
- c. transparan : informasi tentang kepesertaan program, keputusan rumah tangga, dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait, dapat diakses oleh semua pihak secara real time (waktu yang sebenarnya, saat dibutuhkan), serta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, Pengadu mendapatkan informasi tentang proses dan hasil penanganan pengaduannya;
- d. partisipatif : melibatkan semua pihak terkait termasuk pemerintah pusat, daerah dan desa serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan SLRT
- e. kesetaraan gender : layanan sosial memberikan manfaat secara berkeadilan kepada masyarakat miskin dan rentan, baik laki-laki dan perempuan
- f. akuntabel : proses pengelolaan informasi dan pengaduan serta tindak lanjutnya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak dan masyarakat
- g. obyektif : membantu memberikan dan memvalidasi data kemiskinan sesuai dengan kondisi rumah tangga/keluarga miskin/rentan yang sebenarnya; dan
- h. berkelanjutan : dilaksanakan secara berkesinambungan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya diberbagai jenjang.

Pasal 5

Berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SLRT dikembangkan atas dasar 5 pilar sebagai berikut :

- a. koordinasi dan kemitraan secara horizontal dan vertikal;
- b. penjangkauan oleh Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (fasilitator);
- c. sistem aplikasi berbasis android dan web;
- d. peran aktif berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat; dan
- e. daftar Penerima Manfaat yang termutakhirkan secara berkala dan dinamis

BAB V STRUKTUR SLRT

Pasal 6

SLRT ditingkat Kabupaten Batang Hari dilaksanakan dibawah Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari.

Pasal 7

- (1) Sekretariat Teknis SLRT di Tingkat Kabupaten Batang Hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari :
 - a. Manajer;
 - b. Supervisor;
 - c. Fasilitator; dan
 - d. Desa Puskesmas

- (2) Tingkat Desa/Kelurahan (sederajat) melalui Tim Pelaksana Puskesmas yang terdiri dari :
 - a. koordinator Tim (Unsur Pemerintahan Desa);
 - b. data, Informasi dan Rujukan (diutamakan dari Unsur Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial); dan
 - c. layanan dan Penanganan Keluhan (pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi dan layanan lainnya)

BAB VI TUGAS DAN FUNGSI SLRT

Pasal 8

Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran untuk sarana dan prasarana, termasuk penyiapan Tim Teknis SLRT.

Pasal 9

Fungsi Pemerintah daerah dalam Pelaksanaan SLRT adalah :

- a. Koordinasi
Fungsi Koordinasi ditingkat Kabupaten yang dilaksanakan melalui TKPK Kabupaten memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 1. menyebarluaskan SLRT ditingkat kabupaten hingga desa/kelurahan;
 2. berkoordinasi dengan SKPD Teknis Kabupaten guna menindaklanjuti rujukan dari Sekretariat Teknis SLRT Kabupaten terkait program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial dibawah kewenangan SKPD Teknis Kabupaten;
 3. berkoordinasi dengan Badan Perencanaan pembangunan Daerah dan SKPD Teknis Kabupaten dalam Pemanfaatan data dan informasi dari sekretariat teknis SLRT Kabupaten untuk perencanaan dan penganggaran program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan kabupaten;

4. membantu...

4. membantu sekretariat teknis SLRT Kabupaten dalam menggalang keintraan dengan Lembaga Non-Pemerintah termasuk pihak swasta (CSR) dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial serta terwujudnya SLRT yang efisien dan efektif;
5. berpartisipasi dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan SLR termasuk melalui Puskesmas di tingkat desa/kelurahan dan setingkatnya; dan
6. mendukung proses pembelajaran antar kecamatan dan desa/kelurahan dalam kabupaten.

b. sekretariat Teknis SLRT :

Sekretariat Teknis SLRT ditingkat Kabupaten bertanggung jawab atas pelaksanaan SLRT di daerah dengan tugas-tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan SLRT kabupaten dan Kecamatan;
2. melakukan pengumpulan dan review data;
3. merekrut dan mengelola fasilitator dan supervisor;
4. merekrut dan melatih tim survei sesuai kebutuhan, bekerjasama dengan lembaga terkait ditingkat pusat maupun daerah;
5. melakukan entry data ditingkat daerah, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh fasilitator setelah ditelaah oleh supervisor;
6. melakukan pemeringkatan calon penerima manfaat untuk kebutuhan program daerah;
7. melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program kepada pengelola program terkait, baik pusat maupun daerah;
8. mengecek dan menindaklanjuti keluhan penduduk miskin dan rentan yang disampaikan kepada pengelola program terkait;
9. melakukan analisis hasil pengumpulan data oleh fasilitator dalam bentuk dashboard yang berisi
 - a) ringkasan usulan pemutakhiran dan penambahan data penerima manfaat;
 - b) akses program pusat dan daerah;
 - c) komplementaritas dan irisan program; dan
 - d) "kesenjangan" pelayanan di kabupaten. Dashboard tersebut berguna untuk perencanaan dan penganggaran perlindungan sosial serta penanggulangan kemiskinan daerah;
10. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah termasuk pihak swasta (CSR) dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial serta terwujudnya SLRT yang efisien dan efektif;
11. melakukan monitoring terhadap Puskesmas di tingkat desa/kelurahan dengan melibatkan kecamatan; dan

12. menyusun laporan kegiatan SLRT kabupaten untuk disampaikan kepada Sekretariat Nasional dan Pihak terkait lainnya di daerah.
- c. SKPD Terkait
- SKPD ditingkat kabupaten memiliki tanggungjawab untuk melakukan koordinasi dengan TKPK dan Sekretariat Teknis SLRT Kabupaten serta merespon dan menindaklanjuti usulan dan keluhan program perlindungan sosial dibawah kewenangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh SKPD terkait.

Pasal 10

Pemerintah ditingkat kecamatan mengambil peran dalam pelaksanaan sosialisasi, peningkatan kapasitas, pembelajaran antar desa/kelurahan dan monitoring Puskesmas, serta mendukung pelaksanaan Rakor Kecamatan penyelenggara SLRT dan Puskesmas dan menyediakan ruang kerja untuk supervisor

Pasal 11

Pemerintah ditingkat desa/Kelurahan bertindak sebagai Sekretariat Puskesmas dan menyediakan kontribusi natura dan anggaran untuk pelaksanaan Puskesmas.

BAB VII TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PUSKESOS

Pasal 12

Tugas dan tanggung jawab Puskesmas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan Puskesmas;
- b. mendukung dan memfasilitasi pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat ditingkat desa/kelurahan;
- c. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan kedalam sistem aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan SLRT ditingkat Kabupaten;
- d. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan sesuai kapasitas Puskesmas;
- e. melakukan rujukan keluhan penduduk miskin dan rentan kepada pengelola program/layanan sosial di desa/kelurahan atau di kabupaten; dan
- f. menyusun laporan kegiatan SLRT kabupaten/kota untuk disampaikan kepada Sekretariat Nasional dan Pihak terkait lainnya di daerah.

Pasal 13

Lembaga teknis Desa/Kelurahan bertanggung jawab untuk merespon dan menindaklanjuti usulan dan keluhan masyarakat yang dirujuk oleh puskesmas atau fasilitator SLRT ditingkat desa/kelurahan.

BAB VIII
PELAKSANAAN SLRT DI KABUPATEN BATANG HARI

Pasal 14

Lokasi Puskesmas di wilayah Kabupaten Batang Hari berada di seluruh desa/kelurahan dalam Kabupaten Batang Hari.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
Pada Tanggal 15-3-2021

♣ BUPATI BATANG HARI


MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di Muara Bulian
Pada Tanggal :

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


Rd. M. MULAWARMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI 2021
NOMOR :